



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5707 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 12.234.837.881.539,10
b. Belanja	<u>Rp. 12.518.868.105.165,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 284.030.223.625,90)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 1.167.706.526.836,12
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 42.179.780.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 1.125.526.746.836,12
SiLPA sebelum koreksi.....	Rp. 841.496.523.210,22
Koreksi SiLPA	Rp. (0,00)
SiLPA setelah koreksi.....	Rp. 841.496.523.210,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 182.587.563.274,90, dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 12.417.425.444.814,00
 - Realisasi Rp. 12.234.837.881.539,10
 - Selisih lebih Rp. 182.587.563.274,90
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 945.496.614.110,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.13.464.364.719.275,00
 - Realisasi Rp.12.518.868.105.165,00
 - Selisih kurang Rp. 945.496.614.110,00
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 762.906.050.835,10 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 1.046.936.274.461,00)
 - Realisasi defisit setelah perubahan (Rp. 284.030.223.625,90)
 - Selisih kurang (Rp. 762.906.050.835,10)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 357.472.375,12 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan.....	Rp.1.167.349.054.461,00
b. Realisasi	<u>Rp.1.167.706.526.836,12</u>
Selisih lebih	Rp. 357.472.375,12

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 78.230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan.....	Rp.120.409.780.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 42.179.780.000,00</u>
Selisih kurang.....	Rp. 78.230.000.000,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 78.587.472.375,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto	
setelah perubahan.....	Rp. 1.046.939.274.461,00
b. Realisasi pembiayaan neto	<u>Rp. 1.125.526.746.836,12</u>
Selisih lebih	Rp. 78.587.472.375,12

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp.1.167.349.054.461,12
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp. 841.496.523.210,22

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 19.618.093.925.218,90
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 973.818.241.033,04
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 18.644.275.684.185,86

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp14.599.981.210.482,27
b. Beban	<u>Rp10.190.158.831.485,60</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	Rp. 4.409.822.378.996,67
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp. 0,00
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa...	<u>Rp. (14.974.513.200,00)</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 4.394.847.865.796,67

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2017	Rp. 1.154.661.149.826,12
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 1.643.175.470.060,57
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(1.919.324.472.264,47)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (42.179.780.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (3.903.140.552,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017	Rp 841.558.985.542,22

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.13.180.875.226.501,70
b. Surplus/Defisit – LO	Rp. 4.394.847.865.796,67
c. Koreksi Ekuitas	Rp. 0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	Rp. 1.068.552.591.887,49
e. Ekuitas Akhir	Rp.18.644.275.684.185,86

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Agustus 2018
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EKO SUBOWO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Agustus 2018

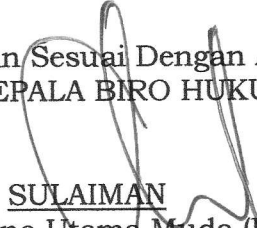
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan/Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (8-207/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.287.469.401.500,04
- Pendapatan Transfer	Rp. 6.928.134.939.913,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 19.233.540.126,06</u>
	Rp12.234.837.881.539,10

huruf b : Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung	Rp.8.174.442.896.374,00
- Belanja Langsung	<u>Rp.4.344.425.208.791,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.12.518.868.105.165,00
Defisit	(Rp. 284.030.223.625,90)

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp. 1.167.706.526.836,12

-Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 1.167.706.526.836,12

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke dana cadangan Rp. 0.00

- Penyertaan Modal Rp. 42.179.780.000,00

- Pembayaran Hutang Pokok

Yang Jatuh Tempo Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 42.179.780.000,00

Pasal 3 :

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) butir a : Defisit setelah perubahan (Rp. 284.030.223.625,90)

butir b : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 :

Huruf a : Aset terdiri dari :

- Aset Lancar Rp. 2.700.640.310.834,84

- Investasi Jangka Panjang Rp. 3.043.382.412.359,71

- Aset Tetap Rp. 12.142.156.583.429,20

- Aset Lainnya Rp. 1.731.914.618.595,15

Huruf b : Kewajiban terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 973.818.241.033,04

- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

Huruf c : cukup jelas

Pasal 6 :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 terdiri dari :

- Kas Daerah	Rp. 832.429.227.070,22
- Kas di BLUD	Rp. 1.763.054.375,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 7.196.551.383,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas